



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 130 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENETAPAN INDEKS LOKASI
SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IV Pasal 61 ayat 1, 2 dan 3 tentang Peninjauan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

c. bahwa diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu menyesuaikan Nomenklatur Peraturan Bupati;

d. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penyederhanaan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur lebih lanjut tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penetapan Indeks Lokasi Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan Huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penetapan Indeks Lokasi Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENETAPAN INDEKS LOKASI SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;

4. Badan...

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selaku pengguna barang;
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atau perolehan lainnya yang sah;
8. Panitia Penyewaan adalah Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah;
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah;
12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dengan Pemerintah Daerah;
13. Badan Usaha Milik Negara/Daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan Barang Milik Daerah;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan, daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah berupa tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi OPD; dan
 - c. meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Bagian Kesatu

Obyek

Pasal 3

- (1) Obyek Sewa tanah adalah Barang Milik Daerah;
- (2) Obyek Sewa tanah meliputi:
 - a. tanah yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;

b. sebagian...

- b. sebagian tanah yang masih dipergunakan oleh pengguna barang; atau
- c. sebagian tanah yang statusnya dipinjam-pakai secara keseluruhan kepada instansi pemerintah pusat/daerah lainnya yang tidak dimanfaatkan oleh pihak peminjam tersebut.

Pasal 4

Barang milik daerah berupa tanah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.

Bagian Kedua Subyek

Pasal 5

- (1) Subyek Sewa adalah Pemerintah Daerah dengan Pihak Penyewa;
- (2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Warga Negara Indonesia/Asing yang berkedudukan di Indonesia;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - c. Swasta;
 - d. Badan Hukum lainnya;
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. Perorangan;
 - b. Persekutuan Perdata;
 - c. Persekutuan Firma;
 - d. Persekutuan Komanditer;
 - e. Perseroan Terbatas;
 - f. Lembaga/Organisasi Internasional/Asing;
 - g. Yayasan; atau
 - h. Koperasi;
- (4) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. Badan Hukum yang dimiliki Negara;
 - d. Badan Hukum Internasional/Asing.

BAB IV PENETAPAN BESARAN SEWA DAN INDEKS LOKASI

Bagian Kesatu Penetapan Besaran Sewa

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran harga Sewa tanah milik Pemerintah Daerah ditetapkan untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun;
- (2) Penetapan besaran harga Sewa tanah milik Pemerintah Daerah didasarkan atas tujuan dan orientasi Sewa sebagai berikut:
 - a. untuk tujuan Sosial/Pendidikan Formal/Kemanusiaan/Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - b. untuk tujuan mencari keuntungan.

Bagian...

Bagian Kedua Besaran Indeks Lokasi

Pasal 7

Penetapan besaran Indeks Lokasi Sewa Tanah milik Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|------|
| a. Jalan Nasional/Provinsi..... | 1.5 |
| b. Jalan Kabupaten..... | 1.25 |
| c. Jalan Kota..... | 1.75 |
| d. Jalan Desa..... | 1 |

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi penambahan luasan diluar perjanjian sewa, maka kepada Penyewa dibebankan besaran sewa sesuai ketentuan Pasal 1 pada Lampiran I huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- (2) Penyewa tidak diperkenankan menggunakan Barang Milik Daerah yang disewakan selain sebagaimana diatur dalam perjanjian Sewa;
- (3) Penyewa tidak diperkenankan mengalihkan atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang disewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB V CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Retribusi Sewa Tanah Pemda merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Rekening Bank yang ditunjuk Daerah;
- (2) Pembayaran Retribusi Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun;
- (3) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan bukti setor/kwitansi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa;
- (4) Kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tanggung jawab Penyewa selama masa Sewa.

BAB VI BERAKHIRNYA SEWA

Pasal 10

Perjanjian Sewa tanah berakhir apabila:

- a. berakhirnya masa perjanjian Sewa;
- b. Pihak Penyewa melanggar isi perjanjian sewa;
- c. Pihak Pemerintah Daerah membutuhkan tanah untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum, setelah disepakati oleh Pihak Penyewa;
- d. Pihak Penyewa menghentikan atas kehendaknya sendiri atas sewa tanah;
- e. Pihak Penyewa mengalihkan hak sewa atas obyek sewa kepada Pihak Lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pengelola Barang;
- (2) Setelah berakhirnya Perjanjian Sewa tanah bila tidak ada perpanjangan Sewa, Penyewa diwajibkan menyerahkan tanah yang disewa kepada Pengelola Barang atau Pembantu Pengelola Barang atau Pengguna Barang Milik Daerah kembali seperti keadaan semula dan dalam kondisi baik;
- (3) Penyerahan tanah dari Penyewa kepada Pengelola Barang atau Pembantu Pengelola Barang atau Pengguna Barang Milik Daerah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB...

Pasal 11

BAB VIII

TUAN PERALIHAN

Pasal 12

- ## BAB IX
- ### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pasal 14

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2017

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR 133

[illegible]